

PENUTUP

Dari penjelasan masing-masing permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka kesimpulan yang bisa diambil sebagai berikut:

- 69

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang telah di bahas tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Setiap melakukan usaha atau bisnis hendaknya didasari dengan itikad baik untuk saling bekerja sama dan menguntungkan kedua belah pihak baik dari pihak produsen maupun konsumen. Sehingga dalam transaksinya tidak ada unsur kezaliman.
2. Pihak konsumen hendaknya segera melapor apabila terjadi penetapan tarif yang tidak sesuai dengan batas yang telah ditetapkan kepada dishub terdekat agar segera ditindaklanjuti oleh petugas dishub tindak pelanggaran tersebut, karena ketertiban harus dibangun dan tetap dijaga agar semua pihak mendapatkan kenyamanan dalam melakukan segala bentuk aktifitas.
3. Kepada Dinas Perhubungan untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi-sanksinya kepada kondektur yang melanggar peraturan tersebut, dan pihak penyedia jasa (PO) agar dilakukan pengecekan terkait penetapan tarif bis supaya tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan pihak penumpang.

Demikian saran yang penulis kemukakan dengan berbagai kekurangan dan kelebihan yang ada, penulis menyadari bahwa untuk menetapkan suatu hukum dalam hukum Islam bukanlah mudah, akan tetapi diperlukan ketajaman berfikir, kesungguhan dan kesalahan hati, sedangkan kemampuan yang penulis miliki sangat terbatas, meski telah di usahakan

